

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU HACKER  
DI MEDIA SOSIAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19  
TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG  
NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI  
ELEKTRONIK**



**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat  
Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Hukum Program Sarjana**

**Oleh:**

**ANDINI YULIA PUTRI**

**502019208**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**2023**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**



**PERSETUJUAN PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU HACKER DI MEDIA SOSIAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**






**NAMA : Andini Yulia Putri**  
**NIM : 502019208**  
**PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana**  
**PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana**

**Pembimbing,**

**1. Dr. Helwan Kasra, SH., M.Hum,** (  )  
**2. Hj. Susiana Kifli, SH., MH,** (  )

Palembang, 18 Maret 2023

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:**

**Ketua : Dr. Arief Wisnu Wardhana, SH., M.Hum,** (  )  
**Anggota : 1. M. Solleh Idrus, SH., MS,** (  )  
**2. Heni Marlina, SH., MH,** (  )

**DISAHKAN OLEH**  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

  
**Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH,**

NBM/NIDN : 858994/0217086201

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andini Yulia Putri  
NIM : 502019208  
Program Studi : Hukum Program Sarjana  
Program Kekhususan : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Hacker Di Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Menyatakan bahwa karya ilmiah/ skripsi saya yang berjudul:

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Hacker Di Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Palembang, 2023

Yang menyatakan,



Andini Yulia Putri

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

“ Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.”

- Q.S Ar-Ra'd: 11 –

Terucap syukur kepada Allah SWT  
dan Rasulnya.

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- › Orang Tuaku Hipzon Salia  
dan Sri Herma Reni
- › Kakak Perempuanku, Anita  
Meilina, S.E.,
- › Pembimbing Skripsiku
- › Teman-temanku
- › Almamater Hijauku

## ABSTRAK

### **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU HACKER DI MEDIA SOSIAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.**

ANDINI YULIA PUTRI

502019208

Perkembangan teknologi informasi menimbulkan dampak positif dan negatif. Dampak positifnya adalah dapat menambah trend perkembangan teknologi dunia dengan segala bentuk kreatifitas manusia. Sedangkan dampak negatifnya adalah kemajuan teknologi informasi tersebut telah menciptakan kemungkinan-kemungkinan baru dalam melakukan kejahatan, khususnya kejahatan penyalahgunaan teknologi informasi, yang sering disebut *cyber crime*. Salah satu bentuk *cyber crime* ialah kejahatan *hacking*. Hacking merupakan kegiatan penyusupan atau menerobos program komputer milik orang lain. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan hukum tentang tindak pidana *cyber crime* di Indonesia dan untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku *cyber crime*. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan Ketentuan hukum mengatur tindak pidana *cyber crime* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik merupakan bentuk dari perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Namun terkait dengan bentuk-bentuk dari tindak pidana *cyber crime* yang diatur tidak ada perubahan, sehingga segala bentuk tindak pidana *cyber crime* masih sama halnya dengan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur bentuk- bentuk tindak pidana *cyber crime* yang tercantum dalam pasal 27 sampai dengan pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tanggung jawab pidana *cyber crime* dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik diatur dalam 9 pasal, dari pasal 27 sampai dengan pasal 35. Dalam 9 pasal tersebut dirumuskan 20 bentuk atau jenis tindak pidana ITE. Pasal 36 tidak merumuskan bentuk tindak pidana ITE tertentu, melainkan merumuskan tentang dasar pemberatan pidana yang diletakkan pada akibat merugikan orang lain pada tindak pidana yang diatur dalam Pasal 27 samapai dengan Pasal 34. Sementara ancaman pidananya ditentukan didalam Pasal 45 sampai Pasal 52.

Kata kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Pelaku, Cyber Crime

## **ABSTRACT**

### **CRIMINAL RESPONSIBILITY OF HACKERS ON SOCIAL MEDIA ON LAW NUMBER 19 OF 2016 CONCERNING AMANDEMENTS TO LAW NUMBER 11 OF 2008 CONCERNING INFORMATION AND ELECTRONIC TRANSACTIONS.**

**ANDINI YULIA PUTRI**

**502019208**

The development of information technology has positive and negative impacts. The positive impact is that it can add to the trend of world technological development with all forms of human creativity. While the negative impact is that the advancement of information technology has created new possibilities in committing crimes, especially crimes of misuse of information technology, which are often called cyber crimes. One form of cyber crime is hacking crime. Hacking is an activity of infiltrating or breaking into someone else's computer program. This study aims to find out the legal provisions regarding cyber crime in Indonesia and to find out the forms of criminal responsibility for cyber crime perpetrators. This type of research in the writing of this thesis is carried out with the type of normative legal research. The results of the study show that the legal provisions governing cyber crime in Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions are a form of amendment to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. However, in relation to the forms of cyber crime that are regulated there are no changes, so that all forms of cyber crime are still the same as those regulated in Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions regulates the forms of cyber crime as listed in Article 27 to Article 35 of Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. Criminal responsibility for cyber crime in Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions is regulated in 9 articles, from article 27 to article 35. In these 9 articles, 20 forms or types are formulated. ITE crime. Article 36 does not formulate a particular form of ITE crime, but instead formulates the basis for criminal weighting which is placed on the consequences of harming other people in the criminal acts regulated in Articles 27 to 34. Meanwhile, the criminal penalties are determined in Articles 45 to 52.

Keywords: Criminal Liability, Perpetrators, Cyber Crime

## KATA PENGANTAR



### *Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wa Barokaatuh*

Alhamdulillahirobbilalamin, Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. karena atas Rahmat dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. kepada keluarganya, sahabatnya dan kita selaku umatnya. Skripsi ini berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Hacker di Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik” ini dapat penulis selesaikan sebagaimana waktu yang telah dijadwalkan. Penulis menyadari penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan penulisan skripsi ini tidak akan selesai tanpa dorongan dan dukungan banyak pihak yang tak pernah henti berusaha dan memberi semangat dan dukungan baik moriil dan materiil. Karena penulis yakin tanpa bantuan dan dukungan tersebut, sulit rasanya bagi penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Disamping itu, izinkan penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staff dan karyawan/karyawati.
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, S.H., Sp. N., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak M. Soleh Idrus, S.H., M.S, selaku Dekan I, Ibu Mona Wulandari, S.H., M.H., selaku Dekan II, Bapak Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H., selaku Dekan III, Bapak Rijalush Shalihin, SE.I., MH.I selaku Dekan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum, selaku Ketua Prodi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Hj. Susiana Kifli, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Ibu Heni Marlina, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik penulis.
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Ungkapan terima kasih dan penghargaan yang sangat spesial penulis haturkan dengan rendah hati dan rasa hormat kepada Papa Hipzon Salia dan Mama Sri Herma Reni serta Kakak Perempuan Anita Meilina, S.E., penulis yang dengan segala pengorbanannya yang tak pernah penulis



lupakan atas jasa-jasa mereka. Doa restu, nasihat dan petunjuk dari mereka.

10. Sebelumnya penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri dan teman-teman penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini.

Akhirul kalam dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, harapan penulis semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi para pembaca. Aamiin.

***Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wa Barokaatuh***

Palembang, 2023

Penulis

Andini Yulia Putri

## DAFTAR ISI

<b>Motto dan Persembahan .....</b>	<b>i</b>
<b>Kata Pengantar.....</b>	<b>ii</b>
<b>Abstrak .....</b>	<b>vii</b>
<b>Abstract.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian .....	7
D. Kerangka Konseptual .....	8
E. Metode Penelitian.....	9
1. Jenis Penelitian .....	9
2. Jenis dan Sumber Data.....	10
3. Alat Pengumpulan Data .....	11
4. Teknik Pengumpulan Data.....	11
F. Sistematika Penulisan.....	12
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>13</b>
A. Pertanggungjawaban Pidana .....	13
B. Pengertian Informasi dan Transaksi Elektronik.....	17
C. Media Sosial.....	21
D. Tinjauan Tentang Hacker .....	25

1. Pengertian Hacker.....	25
2. Jenis-Jenis Hacker .....	27
3. Cara Kerja Hacker .....	31
<b>BAB 3 PEMBAHASAN .....</b>	<b>35</b>
A. Pengaturan <i>Cyber Crime</i> Dalam Hukum Positif di Indonesia .....	35
B. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Hacker di Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik .....	43
<b>BAB 4 PENUTUP .....</b>	<b>54</b>
A. Kesimpulan .....	54
B. Saran .....	56
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>57</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Globalisasi menjadi salah satu penyebab perkembangan teknologi secara pesa dan tanpa batas. Daya pikir yang juga berkembang menyebabkan timbulnya sebuah pengetahuan. Atas pengetahuan tersebut tidak semua orang dapat memanfaatkannya dengan bijak dan benar, sehingga hal tersebut sangat merugikan banyak orang. Sebagai contoh, tindak pidana peretasan atau hacking yang timbul akibat dampak negatif dari kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi yang semakin besar berimbas pada kehidupan sehari-hari. Kita tidak bisa menolak perubahan tersebut, yang bisa kita lakukan adalah bersikap adatif, menyesuaikan perubahan akibat kemajuan tersebut.<sup>1</sup> Kemajuan ilmu dan teknologi ikut membuat jenis dan bentuk kejahatan semakin canggih, ragam, rumit, dan sulit di pecahkan. Tak hanya itu, kejahatan yang sering terjadi juga makin mengabaikan batas-batas negara. Karena itu, usaha memerangi kejahatan tersebut hanya bisa dilakukan secara bersama (antar negara), sejauh ini harus diakui masih sangat terbatas dan membutuhkan perbaikan maupun peningkatan.

Masalah kejahatan mayantara dewasa ini sepatutnya mendapat perhatian semua pihak secara seksama pada perkembangan teknologi informasi masa depan, karena kejahatan ini termasuk salah satu *extraordinary crime* (kejahatan luar biasa) bahkan dirasakan pula sebagai *serious crime* (kejahatan serius) dan *transnational crime* (kejahatan antar negara) yang selalu mengancam kehidupan warga masyarakat, bangsa dan negara berdaulat.

---

<sup>1</sup>Agus Andoko, 2017, *Kita Harus Adatif Hadapi Kemajuan Teknologi Informasi*, Edisi VI, Surakarta : Solo Berseri, hlm.22.

Peristiwa kejahatan mayantara yang pernah menimpa situs Mabes TNI, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Mabes Polri dan Departemen Luar Negeri Republik Indonesia merupakan sisi gelap dari kejahatan teknologi informasi yang memanfaatkan kecanggihan internet. Begitu juga situs Microsoft, NASA dan Pentagon tidak luput pula dari para hacker nakal untuk mengacaukan sistem informasi dan data yang dimiliki oleh negara adidaya, Amerika Serikat. Ketegangan antara Cina dengan Amerika Serikat sempat pula mengarah pada perang *hacker* karena mengubah situs FBI menjadi wajah pilot Cina yang tewas dalam suatu insiden di Laut Cina Selatan dengan pesawat pengintai Amerika yang berada di wilayah udara Cina.<sup>2</sup>

Dilansir dari [brilio.net](http://brilio.net) Aktor tampan Anjasmara juga mengalami hal yang serupa. Oknum tidak bertanggungjawab yang meretas Instagram miliknya bahkan meminta tebusan sejumlah uang dengan nominal yang tak sedikit. Diungkapkan akun instagram @anjasmara\_prasetya, sang hacker meminta tebusan sebesar \$1500 dalam bentuk bitcoins jika ingin akunnya dipulihkan, bila dirupiahkan sekitar Rp.23juta. aktor yang pernah memerankan tokoh Cecep ini juga menghimbau kepada seluruh pengguna Instagram agar lebih berhati-hati. Lantaran sang hacker mempunyai banyak cara untuk menjalankan aksi jahatnya. *“Buat teman-teman harap berhati-hati saat menerima email apalagi jika adayang menghubungi lewat sms atau WhatsApp. Pihak Instagram tidak pernah*

---

<sup>2</sup><https://www.kompasiana.com/amp/arnaldinasrum/550045e7a51058d/pengaruh-perkembangan-teknologi-informasi-dan-komunikasi-dalam-era-globalisasi>. Diakses pada tanggal 29 September 2022

*menghubungi via sms ataupun WhatsApp tersebut.” Ujarnya.<sup>3</sup> Pada tahun 2015 lalu, akun Instagram milik artis cantik Ariel Tatum juga sempat diretas oleh oknum yang tak bertanggungjawab. Ariel Tatum sempat mengumumkan sayembara kepada semua orang yang bisa memulihkan akun Instagram miliknya. Namun, Ariel Tatum berhasil mengembalikan akun Instagramnya setelah ia bicara baik-baik dengan sang *hacker* lewat direct message.*

Menurut Susan W. Branner:<sup>4</sup>

*“cybercrime is one of the terms used to denote the use of computer technology to engage in unlawful activity”*

Dalam beberapa kepustakaan, *cyber crime* sering diidentikan sebagai *computer crime*. Menurut pandangan Indra Safitri, yang menyebut *cyber crime* sebagai kejahatan dunia mendefinisikan sebagai jenis kejahatan yang berkaitan dengan pemanfaatan sebuah teknologi informasi tanpa batas serta memiliki karakteristik yang kuat dengan sebuah rekayasa teknologi yang mengandalkan kepada tingkat keamanan yang tinggi dan kredibilitas dari sebuah informasi yang disampaikan dan diakses oleh pelanggan internet.<sup>5</sup>

Dampak negatif yang dapat ditimbulkan dari pesatnya perkembangan teknologi adalah digunakannya media atau teknologi tersebut secara tidak bertanggungjawab oleh penggunanya. Misalnya peretasan terhadap jejaring sosial yang dilakukan oleh seseorang, seseorang itu disebut dengan *hacker*. Keberadaan

---

<sup>3</sup><https://m.brilio.net/amp/selebritis/cerita-7-seleb-akun-instagram-diretas-heters-ada-nindy-ayunda-20070j.html> diakses pada tanggal 29 September 2022

<sup>4</sup>Branner, Susan W, 2007, *Cybercrime: Re-Thinking Crime Control Strategies* Mikan Publishing, hlm.13

<sup>5</sup>Indra Safitri, *Tindak Pidana di Dunia Cyber*, Legal Journal Form Indonesian Capital And Investmen Market, <http://business.fortunecity.com> diakses pada tanggal 28 September 2022

hacker cukup dikenal oleh seluruh pengguna *computer* dimana kehadirannya akan selalu diasosiasikan dengan pembobolan terhadap sistem keamanan yang ada di komputer. Sedangkan, dampak positifnya yaitu dapat membantu masyarakat atau penggunanya berkomunikasi, memperoleh data dan informasi. Perbuatan-perbuatan *cyber crime* dalam beberapa kasus umumnya dilakukan oleh orang dalam (*insider*) atau mereka yang pernah bekerja pada suatu instansi yang mempunyai peralatan komputer, telekomunikasi, dan informasi baik berupa *hardware*, *software* maupun *brainware* dan rasa keingintahuan yang tinggi.

Saat ini, meskipun hukum pidana konvensional sebagaimana yang berlaku di Indonesia dapat digunakan hakim sebagai dasar hukum untuk mengadili pelaku *cyber crime*, tapi dalam praktik banyak sekali keterbatasannya, baik dari sisi unsur tindak pidana ataupun pertanggungjawaban pidananya. Akibatnya, banyak pelaku yang lolos dari jeratan hukum, atau kalaupun dijatuhi pidana penjara berdasarkan hasil penelitian semua pelaku dijatuhi pidana penjara. Dalam tataran filosofis, teoritis, normatif, maupun empiris, pidana penjara merupakan suatu jenis pidana yang mempunyai banyak kelemahan, karena pelaksanaan pidana penjara, khususnya di Indonesia kurang memadai.

Bank Dunia (World Bank) beranggapan bahwa lemahnya penegakan hukum dalam penanggulangan *cyber crime* di Indonesia karena belum memiliki peraturan perundang-undangan tentang pengembangan aplikasi informatika generasi baru. Sampai saat ini belum adanya peraturan perundang-undangan yang secara khusus disebabkan fakta bahwa peraturan *cyber space* memerlukan kajian-kajian yang erat dan mendalam agar dapat benar-benar tepat sasaran sesuai dengan

tingkat perkembangan perilaku kehidupan masyarakat agar implementasinya tidak menimbulkan stagnasi.<sup>6</sup>

Indonesia ketinggalan dengan negara-negara lain dalam bidang pengaturan *cyber crime*, misalkan dibandingkan dengan Singapura, Malaysia, Amerika Serikat, dan Jerman. Meskipun demikian, berkaitan dengan upaya pembaharuan hukum yang mengatur *cyber crime*, negara-negara anggota ASEAN (termasuk Indonesia) menyepakati bahwa *Convention on Cybercrime* adalah satu-satunya instrumen internasional yang digunakan sebagai acuan untuk penyusunan hukum domestik tentang *cyber crime* dan upaya penanggulangan secara internasional.

Tindakan pembobolan situ-situs pemerintahan maupun media sosial sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tindak pidana *hacking* diatur dalam pasal 30 ayat (1), (2), (3) yang berbunyi:<sup>7</sup>

(1) Setiap orang dengan sengaja atau tanpa hak melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun.

(2) Setiap orang dengan sengaja atau tanpa hak melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik orang lain dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.

(3) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau Sistem Elektronik milik orang lain dengan

---

<sup>6</sup>Yusril Ihza Mahendra, Bandung 2000, *Regulasi Cyberspace di Indonesia*, Makalah Pada Seminar Tentang Cyberlaw, hlm.3

<sup>7</sup>Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik



cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.

Sanksi pidananya telah diatur dalam Pasal 46 ayat (1), (2), (3) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi:<sup>8</sup>

(1) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 600.000.000.00 (Enam Ratus Juta Rupiah)

(2) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 700.000.000.00 (Tujuh Ratus Juta Rupiah).

(3) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000.00 (Delapan Ratus Juta Rupiah).

Dalam penelitian ini penulis memilih judul:

**“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU HACKER  
DI MEDIA SOSIAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19  
TAHUN 2016 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11  
TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI  
ELEKTRONIK”**

---

<sup>8</sup>*Ibid.*

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimanakah pengaturan *cyber crime* dalam hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku *hacker* dimedia sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?

## **C. Ruang Lingkup dan Penelitian**

Selaras dengan latar belakang dan permasalahan, maka dalam skripsi ini penulis membatasi ruang lingkup pada pembahasan tentang *Hacker*. Namun tidak menutup kemungkinan penulis akan membahas hal lain yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini. Sedangkan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan *cyber crime* dalam hukum positif di Indonesia
2. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku *hacker* dimedia sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

#### D. Kerangka Konseptual

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2008 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, memberikan beberapa pengertian sebagai berikut:

1. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik, (*electronic mail*) telegram, *teletype* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh yang mampu memahaminya.<sup>9</sup>
2. Transaksi Elektronik adalah perbuatan yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.<sup>10</sup>
3. Pertanggungjawabandalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. Istilah *liability* ialah merujuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah *responsibility* merujuk pada pertanggungjawaban politik.<sup>11</sup>
4. Tindak Pidana menurut J. Bauman mengatakan tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dala pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada

---

<sup>9</sup><https://www.hukumonline.com/kamus/i/informasi-elektronik>. Diakses pada tanggal 29 September 2022.

<sup>10</sup><https://paralegal.id/pengertian/transaksi-elektronik>. Diakses pada tanggal 29 September 2022

<sup>11</sup>Ridwan H.R. 2006, *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm 335.

suatu keadaan atau suatu kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang.<sup>12</sup>

5. Media Sosial adalah sebuah media untuk bersosialisasi satu sama lain dan dilakukan secara online yang memungkinkan manusia untuk saling berinteraksi melalui sosial media seperti *WhatsApp*, *Facebook*, *Twitter*, *Telegram*, dan sejenis lainnya.<sup>13</sup>
6. Hacker atau *peretas* adalah orang yang mempelajari, menganalisis, memodifikasi, menerobos masuk ke dalam komputer dengan jaringan komputer, baik untuk keuntungan atau dimotivasi oleh tantangan.<sup>14</sup>

## **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka mengumpulkan data atau informasi, serta mendapatkan pengetahuan ilmiah. Penulisan skripsi ini terdiri dari :

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Penelitian hukum normatif yaitu metode yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.<sup>15</sup> Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) secara faktual pada setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam

---

<sup>12</sup><https://www.hukum96.com/2020/03/jenis-dan-unsur-unsur-tindak-pidana.html?=1>, Diakses pada tanggal 29 September 2022.

<sup>13</sup><https://www.unpas.ac.id/apa-itu-sosial-media/> Diakses pada tanggal 1 Oktober 2022

<sup>14</sup>Bambang Hartono, *Hacker Dalam Perspektif Hukum Indonesia*, MMH, Januari 2014, hlm.25-26.

<sup>15</sup>Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. 2001, *Penelitian Hukum Normatif* (Suatu Tinjauan Singkat) Jakarta: Rajawali Pers, hlm13-14.

masyarakat.<sup>16</sup> Penelitian ini menyangkut tentang pertanggungjawaban pidana pelaku *hacker* dan faktor penyebab penegakan hukum terhadap pelaku *hacker* dimedia sosial.

## **2. Jenis dan Sumber Data**

Jenis dan Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

### Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil-hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, jurnal, dan peraturan perundang-undangan lainnya. Bahan-bahan hukum maupun kepustakaan dan dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian ini ialah:

1. Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan yang mengikat dan terdiri atas peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian, seperti Undang-Undang Informasi dan Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu meliputi dokumen, karya tulis ilmiah, buku-buku ilmiah, maupun artikel-artikel dari suatu media cetak yang erat hubungannya dengan pokok bahasan ini.
3. Bahan hukum tersier ialah bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer

---

<sup>16</sup>Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm.134.

dan bahan hukum sekunder, seperti: koran, majalah, jurnal, kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, dan sumber-sumber lainnya yang memiliki kaitan erat dengan objek penelitian ini.<sup>17</sup>

### **3. Alat Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian untuk mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan menelusuri sumber-sumber kepustakaan, seperti literatur, hasil penelitian sertamempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan permasalahannya yang akan dibahas, buku-buku ilmiah, surat kabar, perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang terkait dalam penulisan ini.

### **4. Teknik Analisa Data**

Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan diklasifikasikan, baru kemudian dianalisa secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya hasil dari sumber hukum tersebut di konstruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir induktif, yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dan konkrit yang dihadapi. Oleh karena itu, hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

---

<sup>17</sup>Bambang Sunggono, 2011, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo, hlm. 185.

## **F. Sistematika Penulisan**

Penulisan ini dibuat dalam 4 (empat) bab yang disusun sistematika, sebagai berikut:

Bab I Menguraikan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Definisi Konseptual, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

Bab II berisi tentang tinjauan kepustakaan, yang terdiri dari tinjauan tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku *hacker* dimedia sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Bab III berisi tentang pembahasan yang berikatan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku hacker dimedia sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Bab IV berisikan Kesimpulan dan Saran.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku :

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Abdul Rahim Wahab/Faris Ali Sidqi/M. Yusran bin Darhan, Februari 2022, *Analisis Yuridis Tentang Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Cyber Crime*, Kalimantan.
- Abdul Wahid, 2002, *Kriminologi dan Kejahatan Kontemporer*, Malang: ctk. Pertama, Lembaga Penerbit Fakultas Hukum Unisba.
- Agus Andoko, 2017, *Kita Harus Adatif Hadapi Kemajuan Teknologi Informasi*, Edisi VI, Surakarta : Solo Berseri.
- Agus Rusianto. *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*. Surabaya. Kencana Prenadamedia Group.
- Ahmad M. Ramli, 2004, *Cyber Law dan Haki dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung, ctk. Pertama, Refika Aditama.
- Abdul Wahid, 2005, *et.al, Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Bandung, ctk. Pertama, Refika Aditama.
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Renggang Education.
- Andi Zainal Abidin, .1983, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang Sunggono, 2011, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Branner, Susan W, 2007, *Cybercrime: Re-Thinking Crime Control Strategies*, Mikan Publishing.
- Budi Suhariyanto, 2013, *Tindak Pidana Teknologi Infomasi (cybercrime)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Chairul Huda, 2011, *Dari Tiada Piddana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Cetakan Ke-4. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Dony Ariyus, ,2005, *Kamus Hacker*, Yogyakarta: Andi Offset.
- Deris Setiawan, 2005, *Sistem Keamanan Komputer*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo.



- Harahap M. Yahya, 1997, *Beberapa Tinjauan Tentang Permasalahan Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Muhammad Mulyadi, 2010, Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Jakarta, PT. Softmedia.
- Moeljatno, 1988, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Ridwan H.R. 2006, *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Roeslan Saleh, 1982, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudj, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)* Jakarta: Rajawali Pers.
- W. J. S Poerwadarminta, 1999, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta. Balai Pustaka.
- Whisnu, Widodo, 2018 *Strategi Penyelidik Kepolisian Dalam Tindakan Pembajakan Akun Sosial Media Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Yogyakarta.

## **B. Undang-Undang :**

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

## **C. INTERNET**

- Ferra Listianti, 01 Juli 2020, "Cerita 7 seleb akun Instagram diretas, ada Nindy Ayunda", <https://m.brilio.net/amp/selebritis/cerita-7-seleb-akun-instagram-diretas-heters-ada-nindy-ayunda-200701j.html>, Diakses pada tanggal 29 September 2022.
- Indra Safitri, 1999, "Tindak Pidana Di Dunia Cyber", <http://business.fortunecity.com>. Diakses pada tanggal 29 September 2022
- Arnaldi Nasrum, 20 November 2010, "Pengaruh Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Era Globalisasi",

[https://www.kompasiana.com/amp/arnaldinasrum/550045e7a51058d/peng-aruh-perkembangan-teknologi-informasi-dan-komunikasi-dalam-era-globalisasi](https://www.kompasiana.com/amp/arnaldinasrum/550045e7a51058d/peng-<u>aruh-perkembangan-teknologi-informasi-dan-komunikasi-dalam-era-globalisasi</u>). Diakses pada tanggal 29 September 2022

Universitas Pasundan, 01 Maret 2012, “Apa itu Sosial Media”, <https://www.unpas.ac.id/apa-itu-sosial-media/> diakses pada tanggal 1 Oktober 2022

Bamai Uma, 19 September 2022, “Haccker ialah definisi serta jenis hacker”, <https://bamai.uma.ac.id/2022/09/19/hacker-ialah-definisi-serta-jenis-jenis-hacker>, Diakses pada tanggal 29 Oktober 2022

Hukum Online, 29 Agustus 2022, “Informasi Elektronik”, <http://www.hukumonline.com/kamus/i/informasi-elektronik>. Diakses pada tanggal 29 September 2022.

Paralegal.id, 25 November 2016, “Pengertian Transaksi Elektronik”, <https://paralegal.id/pengertian/transaksi-elektronik>. Diakses pada tanggal 29 September 2022.

#### **D. MAKALAH ATAU JURNAL**

Bambang Hartono, *Hacker Dalam Perspektif Hukum Indonesia*, MMH, Januari 2014.

H. Sofwan Jannah & M. Naufal, *Penegakan Hukum Cyber crime di tinjau dari hukum positif dan hukum islam*, vol. 7, Al-Mawarid, february-agustus 2012.

Indra Safitri, *Tindak Pidana di Dunis Cyber Cytime*, Legal Journal Form Indonesia Capital And Investmen Market. Diakses pada tanggal 28 September 2022.

Lani Zihan Ayustin, *Perbuatan Pidana Mengakses Tanpa Hak ke Sistem Elektronik Orang Lain Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik* Vol. 2, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM], Maret 2022.

Majalah Gatra, 24 Desember 2006 *Pembobol Situs KPU Divonis 6 Bulan 21 Hari*, Jakarta.

Ni Made Vira Vija Rahmasari, I Nyoman Putu Budiarta, Ni Madejaya Senastri, *Pertanggungjawaban para pihak dalam hal terjadinya peretasan telepon selular*, Vol. 2, Jurnal Referensi Hukum, Juli 2021.

Yusril Ihza Mahendra, *Regulasi Cyberspace di Indonesia*, Makalah Pada Seminar  
Tentang Cyberlaw, Bandung.